

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA DALAM PERKARA PEDOFILIA

Oleh :

*Ega Afriandi \**

*Iman Hidayat \**

*Abdul Bari Azed \**

### ABSTRAK

Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana. Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan norma perlindungan saksi di dalam ketiga undang-undang pidana tersebut mengandung kelemahan yang bersifat prinsipil. Di dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sama sekali tidak diatur tentang hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan dan keselamatan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimuat norma yang lebih jelas dan tegas, tentang hak untuk memperoleh perlindungan keamanan. Namun demikian, hak tersebut harus melalui pengajuan permohonan dari saksi kepada LPSK. Cara memperoleh perlindungan yang demikian, dirasakan menyulitkan, sehingga saksi pengungkap fakta, akan cenderung mengurungkan niatnya untuk bersaksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Pedofilia

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai perlindungan terhadap saksi dari sebuah tindak pidana, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diskursus tentang politik atau kebijakan negara dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu kebijakan penanggulan kejahatan dan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Perkembangan atau dinamika tindak pidana, dapat dilihat dari munculnya modus-modus baru dari sejumlah kejahatan konvensional atau bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada di tengah masyarakat. Di samping itu, tindak pidana yang semula dipersepsikan sebagai kejahatan sederhana dan konvensional, yang hanya melibatkan

---

\* ASN di Pemda Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

orang per orang, kini berkembang menjadi kejahatan yang melibatkan korporasi, dengan modus yang jauh lebih kompleks dan teroganisir.

Untuk mengantisipasi munculnya berbagai modus dan bentuk tindak pidana yang baru tersebut, maka lahirlah berbagai perangkat perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang dimaksud mengatur antara lain tentang tindak pidana korupsi, pencucian uang, perbankan, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan perlindungan terhadap anak.

Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Oleh karena itu, dipertimbangkan pula bahwa terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, demi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan inipengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang- Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan

diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal :

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Juli 2012 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Undang-Undang yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332 tersebut, lahir antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya, Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, cenderung merugikan Anak.

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat,

pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak pada tanggal 30 Juli 2014, termaktub sejumlah ketentuan yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Ketentuan dimaksud antara lain mengatur secara lebih lengkap dan jelas tentang hukum acara peradilan pidana anak, pidana terhadap anak sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Namun demikian, meskipun memuat ketentuan yang berbeda, kedua Undang-Undang menganut prinsip yang sama dalam hal penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, yakni paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa tujuan paling mendasar dari diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah untuk melindungi anak, yang karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan pengaruh lingkungan, terlanjur melakukan pelanggaran hukum atau melindungi anak sebagai pelaku kejahatan. Meskipun seorang anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, namun demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagai permata keluarga dan generasi penerus bangsa, maka terhadap anak tersebut, dijatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah undang-undang disahkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2002 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235 tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai anak yang telah berlaku sebelumnya, dinilai belum memenuhi keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan paparan di atas, ditarik pengertian bahwa salah satu tujuan penting dari diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari tindak kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang makin memprihatinkan belakangan ini, adalah kejahatan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari, media menyuguhkan berita yang bahkan mengiris-iris nurani kita, dimana anak-anak yang menjadi permata keluarga dan tunas harapan bangsa, dikoyak-koyak masa depannya oleh perbuatan orang dewasa yang mengumbar nafsu bejatnya, melalui kejahatan seksual sejenis yang tidak berperikemanusiaan.

Penderitaan yang dialami oleh seorang anak yang mengalami pelecehan seksual. Ia tidak saja akan mengalami penderitaan secara fisik, seperti luka, atau cacat, tetapi lebih dalam lagi ia akan mengalami penderitaan psikis berupa rasa rendah diri, ketakutan, kecemasan, dan trauma, yang apabila tidak berhasil dipulihkan, akan ditanggung oleh anak tersebut seumur hidupnya.

Secara yuridis historis, kejahatan seksual yang sering disebut sebagai kejahatan pedofilia tersebut, pada awalnya diatur di dalam Pasal 292 KUHP, yang menyatakan bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia Ronny Nitibaskara, salah satu penyebab lambatnya pengungkapan atau tidak terungkapnya tindak pidana pedofilia, adalah sulitnya mencari saksi dan/atau menghadirkan saksi yang mendengar atau melihat sendiri, akan adanya sebuah tindak pidana pedofilia, padahal kedudukan saksi dalam tindak pidana ini adalah vital.<sup>1</sup>

Fenomena sulitnya mencari dan/atau menghadirkan saksi, yang mendengar atau melihat sendiri akan adanya sebuah tindak pidana pedofilia, diduga terjadi karena lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap saksi, sedemikian sehingga saksi merasa takut atau enggan untuk memberikan kesaksian terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilihat atau didengarnya.

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap muatan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, diperoleh hipotesis bahwa ketakutan atau keengganan saksi untuk bersaksi terhadap adanya tindak pidana pedofilia yang didengar atau dilihatnya tersebut, terjadi karena perundang-undangan pidana Indonesia, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap saksi yang melihat atau mendengar adanya sebuah tindak pidana pedofilia.

Dengan demikian, maka terdapat kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pedofilia, sedemikian sehingga melemahkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia, menurut hukum pidana Indonesia?;
2. Norma perlindungan hukum yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia, agar mampu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia?.

---

<sup>1</sup><http://m.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html>. Diakses tanggal 6 Juli 2018

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pedofilia.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini lebih bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian ini sifatnya adalah menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisah-pisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku, teori-teori pendapat ahli atau sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan judul yang dibahas.

Hasil dari analisis ini dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat kalimat-kalimat, dipisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti tertera dalam Bab IV Pembahasan dalam tesis yang penulis bahas.

### **3. Penyajian Data**

Data-data yang telah dianalisis dan diolah menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisikan se lengkap mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan terbatas pada penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder saja, permasalahan serta pembahasan yang dikupas secara sistematis di dalam Bab IV tesis ini sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

## **D. Perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia**

### **1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pedofilia, Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap perkara pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perlu ditelusuri terlebih dahulu kedudukan saksi dalam pengungkapan dan penanganan sebuah perkara pidana, mulai dari tahapan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai penjatuhan pidana.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang dimaksud sebagai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut, maka seseorang baru dapat dikatakan merupakan saksi dari sebuah tindak pidana manakala memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni orang tersebut haruslah benar-benar mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana bersangkutan.

Sementara mengenai kedudukan saksi dalam sebuah perkara pidana, dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Yang dimaksud dengan alat bukti di dalam Pasal 183 di atas, dijelaskan di dalam Pasal 184, yang pada intinya menggariskan bahwa di dalam hukum acara pidana Indonesia, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, maka keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam mengungkap suatu tindakan kejahatan. Dengan demikian, saksi menempati posisi yang penting dan strategis sebagai faktor penentu dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana.

Keberhasilan suatu proses peradilan tindak pidana sangat bergantung pada keberadaan saksi. Apabila tidak ada saksi yang mengungkap perkara tersebut, maka tidak akan pernah diketahui bahwa tindak pidana itu telah terjadi. Demikian pula dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.



Tindak pidana pedofilia adalah salah satu tindak pidana yang sangat tergantung pada keberadaan saksi, yang benar-benar mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri adanya peristiwa pidana pedofilia tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana pedofilia memiliki kekhasan dibanding tindak pidana lainnya, antara lain karena kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa sejenis ini berlangsung dalam lingkungan yang serba tertutup dan terbatas, serta terbungkus oleh hubungan personal antara pelaku dan korban.

Kekhasan tindak pidana pedofilia tersebut, ditambah dengan lemahnya pengetahuan anak bahwa perbuatan yang dilakukan kepadanya adalah sebuah kejahatan, dan ancaman pelaku yang menakutkan anak, telah menyebabkan anak sebagai korban takut memberitahukan kejadian yang menimpanya kepada orang lain.

Oleh karena itu, untuk mengungkap perkara pidana pedofilia sangat diperlukan adanya keterangan dari saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut. Namun persoalannya karena yang menjadi saksi pidana pedofilia pada umumnya juga adalah anak, maka ancaman yang disebar oleh pelaku akan menyebabkan saksi anak menjadi ketakutan, sedemikian sehingga ketakutan itu menjadi faktor penghalang utama bagi saksi anak untuk bercerita perihal perbuatan pedofilia yang dilihatnya.

Terkait dengan hal itu, Ronny Nitibaskara mengatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya pengungkapan atau tidak terungkapnya tindak pidana pedofilia, adalah sulitnya mencari saksi dan/atau menghadirkan saksi yang mendengar atau melihat sendiri, dan saksi itu, berani mengungkapkan akan adanya sebuah tindak pidana pedofilia, padahal kedudukan saksi dalam tindak pidana ini adalah vital.<sup>2</sup>

Merujuk pada pendapat ahli hukum pidana di atas, maka fenomena sulitnya mencari dan/atau menghadirkan saksi, yang mendengar atau melihat sendiri akan adanya sebuah tindak pidana pedofilia, terjadi karena adanya rasa ketakutan pada diri saksi untuk mengungkapkan bahwa ia mengetahui telah terjadi kejahatan pedofilia.

Pertanyaan mendasar terhadap fenomena di atas adalah, apakah hukum acara pidana baik yang diatur di dalam KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, maupun dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta undang-undang yang berhubungan dengan pidana anak, yakni

---

<sup>2</sup><http://m.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html>. Diakses tanggal 6 Juli 2014.

Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap perkara pidana pedofilia anak, sedemikian sehingga saksi, tidak merasa ketakutan untuk menceritakan dan/atau mengungkap perkara pedofilia yang diketahuinya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini mencermati kandungan perlindungan hukum terhadap saksi di dalam 3 (tiga) perundang-undangan, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **1. Norma Perlindungan Hukum terhadap Saksi di Dalam KUHAP**

Setelah mencermati ketentuan KUHAP, tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, terutama perlindungan agar saksi dapat dihindarkan dari ancaman atau tekanan dari pelaku pidana.

Namun demikian, terdapat beberapa pasal di dalam KUHAP yang meskipun tidak secara eksplisit menggariskan tentang perlindungan hukum terhadap saksi, namun dapat dikatakan berkaitan dengan usaha melindungi saksi, atau mengandung norma perlindungan hukum yang bersifat sangat terbatas.

Ketentuan dimaksud termaktub di dalam 4 (empat) pasal, yakni Pasal 117, Pasal 166, Pasal 177, dan Pasal 229 KUHAP. Di dalam Pasal 117 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun”.

Berangkat dari ketentuan Pasal 117 tersebut di atas, dapat dirasakan bahwa KUHAP sesungguhnya sudah memiliki kehendak untuk memberikan perlindungan kepada saksi, sedemikian sehingga dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi terbebas dari tekanan dari siapapun, termasuk dari pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, penyusun KUHAP sesungguhnya telah mengantisipasi bahwa pada setiap terjadinya kejahatan, terutama kejahatan seksual termasuk di dalamnya kejahatan pedofilia, akan muncul tekanan atau ancaman dari pelaku kepada korban atau kepada saksi yang melihat peristiwa pidana itu, agar tidak menceritakan apa yang dialami atau dilihatnya kepada orang lain.

Agar korban dan saksi tidak merasa takut dengan ancaman atau tekanan dari pelaku tersebut, maka KUHAP melalui ketentuan Pasal 117 memberikan perlindungan hukum dengan menggariskan bahwa pada setiap pemberian keterangan, saksi harus merasa bebas dan dibebaskan dari ketakutan akibat ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

Meskipun telah ada kehendak untuk melindungi saksi agar tidak mendapat tekanan dalam memberikan keterangan, ketentuan Pasal 117 KUHAP tersebut berpotensi untuk tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang mekanisme pemberian perlindungan, yang dapat menjamin bahwa saksi sejak ia mengungkapkan akan adanya perbuatan pedofilia, pemeriksaan di hadapan penyidik, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sampai dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, terjamin keamanan diri dan keluarganya, atau terlindungi dari gangguan, ancaman atau tekanan dari pelaku pidana atau orang lain.

Mekanisme yang dimaksud setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yakni bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi, dan pihak-pihak mana yang diberi kewajiban oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tersebut.

Lebih dari pada itu, dikaitkan dengan pengungkapan perkara pidana pedofilia yang menjadi perhatian utama penelitian ini, pengaturan Pasal 117 KUHAP tentang perlindungan terhadap saksi yang hanya berlaku di dalam tahapan penyidikan tersebut, dirasakan kurang memiliki kemanfaatan hukum.

Hal itu didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam perkara pedofilia, peran saksi justeru sangat dibutuhkan, sejak dari tahapan penyelidikan atau sejak ditemukannya indikasi atau sinyal akan adanya sebuah perbuatan pidana pedofilia. Tanpa adanya keterangan atau informasi yang disampaikan oleh saksi, maka sebuah perbuatan pedofilia hampir tidak mungkin untuk diketahui atau terungkap.

Selanjutnya, upaya melindungi saksi diatur di dalam Pasal 166 KUHAP, yang menggariskan bahwa “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”. Setelah mencermati ketentuan pasal tersebut, terlihat dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 166 ditujukan untuk melindungi saksi dalam tahapan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Dengan perumusan ketentuan tentang larangan menyampaikan pertanyaan menjerat terhadap saksi, maka tujuan utama yang ingin dicapai adalah bagaimana di dalam menyampaikan keterangan di dalam persidangan, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum tidak mengajukan pertanyaan yang menjerat dan atau menjebak saksi, sedemikian sehingga saksi dapat menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya, tentang perbuatan pidana pedofilia yang diketahuinya.

Perlindungan hukum untuk menjaga agar saksi tidak terjebak atau agar keterangannya tidak direkayasa oleh pihak-pihak tertentu di dalam persidangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 166 KUHAP tersebut di atas, dirasakan sudah tepat. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka saksi akan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya di dalam persidangan.

Namun demikian, sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP, perumusan perlindungan hukum yang diberikan Pasal 166 dinilai masih bersifat parsial, karena hanya menyangkut pemberian keterangan di dalam persidangan semata, tanpa mengatur secara komprehensif tentang mekanisme atau cara bagaimana perlindungan tersebut diberikan, sehingga saksi dapat hadir di persidangan, pulang dari persidangan dan hidup di tengah masyarakat, secara aman atau terbebas dari gangguan, ancaman atau tekanan dari pelaku pidana.

Kemudian dari pada itu, di dalam Pasal 177 KUHAP diatur tentang juru bahasa yang pada intinya menggariskan bahwa terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Dapat difahami bahwa perumusan ketentuan Pasal 177 KUHAP di atas, dimaksudkan untuk melindungi saksi agar keterangan yang diberikannya di depan persidangan tidak ditambah atau dikurangi, karena keterbatasan kemampuannya dalam berbahasa nasional.

Namun demikian, karena kebutuhan terhadap juru bahasa tersebut tidak hanya ada pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan saja, maka ketentuan Pasal 177 tersebut bersifat sangat parsial, sedemikian sehingga tidak dapat mencakup kebutuhan terhadap juru bahasa pada tahapan sebelum persidangan, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 229 KUHAP diatur tentang penggantian biaya untuk kehadiran saksi, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat difahami bahwa ketentuan Pasal 299 KUHAP dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai karena kesulitan ekonomi atau ketiadaan biaya, saksi tidak dapat datang ke persidangan untuk memberikan keterangan. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa Pasal 299 KUHAP bertujuan memberikan perlindungan yang bersifat ekonomis terhadap saksi.

Meskipun memuat ketentuan yang tepat, perumusan ketentuan Pasal 299 KUHAP juga mengandung kelemahan prinsipil. Sebagaimana halnya dengan pasal-pasal KUHAP sebelumnya, ketentuan Pasal 299 KUHAP juga masih bersifat sangat terbatas pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan saja, sehingga tidak mampu mencakup pemberian perlindungan secara ekonomis kepada saksi pada tahapan-tahapan sebelumnya.

Berangkat dari analisis di atas, maka KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi di dalam Pasal 117, 166, 177 dan pasal 299 KUHAP. Namun perumusan norma perlindungan hukum terhadap saksi di dalam pasal-pasal dimaksud adalah norma yang kabur (*unclear norm*), karena tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, yang meliputi bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi, pihak-pihak mana yang diberi kewajiban oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tersebut, dan akibat hukum apabila kewajiban pihak-pihak tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Karena bersifat kabur, maka norma perlindungan terhadap saksi terutama saksi pengungkap perkara pidana pedofilia, tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Norma perlindungan dalam pasal-pasal KUHAP tersebut, tidak mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk menjamin keamanan saksi, baik keamanan fisik, maupun keamanan dalam perspektif psikis dan ekonomis.

Ketidak-mampuan KUHAP untuk memberikan rasa aman terhadap saksi tersebut, menyebabkan orang yang mengetahui adanya tindak pidana dalam hal ini pidana pedofilia, takut atau setidaknya enggan untuk bersaksi atau memberikan keterangan.

Ketakutan atau keengganan menjadi saksi, memiliki efek domino yang demikian besar terhadap keberhasilan penegakan hukum, khususnya tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pedofilia. Keengganan saksi untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya, akan menyebabkan pengungkapan perkara akan menyebabkan berlarut-larutnya pengungkapan perkara pidana pedofilia. Sementara ketakutan orang menjadi saksi, akan berdampak pada tidak terungkapnya sama sekali adanya sebuah perbuatan pidana pedofilia. Kegagalan pengungkapan perkara pidana pedofilia, akan menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan pedofilia di tengah masyarakat.

Pada sisi lain, perumusan norma perlindungan hukum terhadap saksi yang kabur, bersifat parsial atau limitatif di dalam KUHAP, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap peran dan kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kurangnya perhatian KUHAP tersebut semakin nyata terlihat, apabila ditinjau dari jumlah pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi, dibandingkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Di dalam KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa, diatur secara khusus di dalam Bab VI KUHAP tentang tersangka dan terdakwa, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal, yakni Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disarikan 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan, dan penuntutan. Hak-hak tersebut adalah hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP); diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, dan berhak pula diberitahukan tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP); memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP); setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 KUHAP); mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP); memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP); mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih (Pasal 56 KUHAP); menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 KUHAP); menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP); diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP); menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP); secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum, menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara (Pasal 61 KUHAP); mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang

diperlukan olehnya (Pasal 62 KUHAP); menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP); mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP); tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP); minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP); dan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

Berangkat dari deskripsi mengenai norma perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang diatur dalam pasal yang jauh lebih banyak di dalam KUHAP, dibandingkan dengan norma perlindungan hukum terhadap saksi, yang hanya diatur di dalam 4 (empat) pasal itupun dengan norma yang kabur dan bersifat limitatif, kiranya semakin jelas betapa kedudukan saksi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, belum mendapat perhatian yang memadai.

## **2. Norma Perlindungan Hukum terhadap Saksi di Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Manakala KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perlindungan hukum terhadap saksi, maka harapan akan adanya perlindungan hukum yang bersifat komprehensif terhadap saksi pengungkap perkara digantungkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, latar belakang lahirnya undang-undang ini antara lain adalah bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal

yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Dengan demikian, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan bahwa saksi akan memberikan keterangan dengan rasa aman dan nyaman. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas, seperti yang tercantum dalam Pasal 3, yang pada pokoknya menggariskan bahwa perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 ditegaskan tentang tujuan pemberian perlindungan terhadap saksi atau korban, yang selengkapnya menyatakan bahwa “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

Kemudian di dalam Pasal 5, diatur mengenai hak-hak yang wajib diberikan kepada saksi atau korban, yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;



- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang tujuan pemberian perlindungan kepada saksi, dan hak-hak saksi yang harus dipenuhi selama masa pemberian perlindungan.

Dengan ketentuan yang demikian, maka perumusan norma perlindungan hukum terhadap saksi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, jauh lebih tegas, lebih jelas dan lebih bersifat komprehensif dari norma yang sama di dalam KUHAP. Di samping lebih jelas tujuannya yakni memberikan rasa aman kepada saksi untuk memberikan keterangan pada setiap tingkatan peradilan pidana, perumusan hak-hak saksi yang harus dilindungi, juga menegaskan tentang pentingnya peran dan kedudukan saksi dalam peradilan pidana, yang selama ini tidak terlalu mendapat perhatian di dalam KUHAP.

Kemudian dari pada itu, mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi, diatur secara khusus di dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang meliputi 3 (tiga) bagian, yakni bagian kesatu tentang syarat pemberian perlindungan dan bantuan yang terdiri dari satu pasal yakni Pasal 28, bagian kedua tentang tata cara pemberian perlindungan yang terdiri dari 4 (empat) pasal yakni Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, dan bagian ketiga tentang tata cara pemberian bantuan, yang mencakup 4 (empat) pasal yakni Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Di dalam bab tentang syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dicermati, diantaranya adalah ketentuan Pasal 29 yang mengatur tentang tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

Di dalam pasal tersebut selengkapnyanya digariskan tentang tata cara pemberian perlindungan sebagai berikut:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (3) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- (4) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (5) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Mencermati ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa sebelum saksi dapat memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka saksi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara tertulis kepada LPSK.

Dalam mempertimbangkan apakah permohonan saksi untuk mendapatkan perlindungan hukum akan disetujui atau ditolak, LPSK sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 mempertimbangkan terpenuhi syarat-syarat yang meliputi: sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Ditinjau dari aspek legal formil, tata cara permohonan dan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dipandang sebagai sarana hukum untuk menjamin agar saksi yang diberi perlindungan hukum adalah benar-benar saksi yang tepat.

Adalah benar bahwa tidak semua saksi harus mendapatkan perlindungan. Kebenaran itu secara nyata terlihat di dalam tindak-tindak pidana tertentu, dengan modus tindak pidana yang demikian kompleks, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana narkoba.

Dalam tindak-tindak pidana yang disebutkan di atas, peran atau kedudukan antara saksi dan pelaku pidana demikian tipis, sedemikian sehingga diperlukan kecermatan dari LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap yang benar-benar merupakan saksi, bukan kepada orang yang mengaku sebagai saksi, sementara ianya berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sarana hukum untuk menguji seberapa jauh sifat pentingnya keterangan Saksi, seberapa serius tingkat ancaman yang membahayakan Saksi,

hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi, dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi, sebelum memutuskan apakah terhadap saksi yang mengajukan permohonan, perlu diberikan perlindungan hukum atau tidak.

Meskipun norma legal procedural tersebut di atas dinilai tepat untuk tindak-tindak pidana tertentu dengan modus pidana yang kompleks, tidak demikian halnya terhadap tindak pidana pedofilia. Ditinjau dari modusnya, tindak pidana pedofilia tentu saja memiliki kompleksitas yang jauh lebih rendah dari tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang disebutkan sebelumnya.

Dengan kata lain, garis pembatas antara saksi dan pelaku pidana pedofilia, jauh lebih nyata dibanding pada tindak pidana kerah putih. Oleh karenanya, tidak diperlukan prosedur permohonan perlindungan yang demikian panjang dan rumit, untuk memberikan perlindungan kepada saksi pidana pedofilia, terutama saksi yang pertama kali mengungkapkan adanya perbuatan pedofilia.

Terhadap tindak pidana pedofilia, penerapan prosedur atau tata cara permohonan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, justru menghambat lahirnya partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana pedofilia.

Adalah sesuatu yang musykil untuk mengharap orang yang hanya sekedar untuk menjadi saksi perbuatan pidana pedofilia, mau bersusah payah mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK, yang *nota bene* berada jauh di ibu kota negara, dan mau pula bersusah payah mengikuti penelusuran psikologi dan penelitian rekam jejak.

Berdasarkan analisis di atas, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas (*clear of norm*) yang mengatur tentang tujuan pemberian perlindungan dan hak-hak saksi yang wajib diberikan selama masa pemberian perlindungan. Namun demikian, dalam hal tata cara permohonan dan pemberian perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan yang cenderung mempersulit orang untuk mau menjadi saksi, khususnya saksi perkara pidana pedofilia. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengandung norma yang bertentangan (*conflict of norm*) antara tata cara permohonan dan pemberian perlindungan, dengan tujuan mendasar dari disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi, dalam pengungkapan adanya perbuatan pidana khususnya pidana pedofilia.

### 3. Norma Perlindungan Hukum terhadap Saksi di Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa latar belakang yuridis lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan latar belakang tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan 2 (dua) istilah atau terminologi yang berkaitan dengan anak, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Perihal pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, diuraikan di dalam Pasal 1 angka 2 bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sementara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selanjutnya tentang maksud dari anak yang menjadi saksi tindak pidana yang merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum, diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggariskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, yang mencakup baik anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3, yang pada pokoknya menggariskan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai

dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, terdapat 17 (tujuh belas) hak anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang harus dipenuhi selama anak menjalani proses peradilan pidana, baik dalam kedudukan anak sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku pidana.

Apabila dicermati, maka ketentuan Pasal 3 yang memuat tentang hak anak dalam proses peradilan pidana tersebut, menjadi landasan penyusunan ketentuan pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan kata lain, perumusan pasal-pasal sesudah Pasal 3 merupakan penjelasan, penjabaran atau mekenisme pelaksanaan dari masing-masing hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meneliti ketentuan Pasal 3 dan pasal-pasal lain dalam batang tubuh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Kesimpulan dimaksud adalah *pertama*, bahwa Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus tentang peran, kedudukan dan hak-hak saksi, atau tidak mengatur ketentuan mengenai hak-hak saksi dalam bagian tersendiri. *Kedua*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sama sekali tidak mengatur tentang hak anak sebagai saksi, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dengan demikian, terdapat fenomena hukum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa norma yang kosong (*vacuum of norm*) yang mengatur

tentang pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap perkara pidana, yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya dari gangguan, ancaman dan/atau tekanan dari pihak tertentu, yang tidak menginginkan terungkapnya perkara pidana.

Merujuk pada analisis di atas, diambil kesimpulan akhir pada bagian ini bahwa di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana. Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan norma perlindungan saksi di dalam ketiga undang-undang pidana tersebut mengandung kelemahan yang bersifat prinsipil, dimana di dalam KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sama sekali tidak diatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi, berupa hak saksi untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimuat norma perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas, tentang hak saksi untuk memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya dari gangguan, ancaman dan/atau tekanan dari pihak tertentu. Namun demikian, hak saksi tersebut bukan diberikan secara serta merta, melainkan harus melalui pengajuan permohonan dari saksi secara tertulis kepada LPSK. Khusus untuk tindak pidana pedofilia, dimana saksi pada umumnya adalah merupakan anak di lingkungan dimana korban mengalami perbuatan pedofilia, seperti teman satu sekolah, satu kegiatan ekstra di luar sekolah atau teman sepermainan korban, perlindungan hukum yang harus diperoleh melalui permohonan tersebut, dirasakan sebagai sebuah beban yang berat. Oleh karenanya daripada mengurus pemberian perlindungan hukum yang bagi kalangan itu terkesan rumit dan birokratis, saksi terutama saksi pengungkap fakta perkara pidana pedofilia maupun keluarganya, akan cenderung mengurungkan niatnya menjadi saksi yang akan mengungkapkan fakta-fakta yang diketahuinya berkaitan dengan sebuah perbuatan pidana pedofilia.

Kelemahan perumusan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi di dalam perundang-undangan Indonesia, jelas berpotensi menyebabkan keengganan atau bahkan penolakan saksi untuk memberikan keterangan tentang perbuatan

pidana pedofilia yang diketahuinya. Keengganan atau penolakan saksi tersebut, disebabkan oleh karena saksi takut akan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan sebuah perbuatan pidana pedofilia terungkap. Fenomena hukum dimana kebanyakan orang menghindari untuk menjadi saksi, akan membawa akibat pada berlarut-larutnya bahkan gagalnya pengungkapan sebuah perkara pidana pedofilia, yang pada akhirnya akan menyebabkan semakin tumbuh subur perbuatan pidana pedofilia yang sangat meresahkan di tengah masyarakat.

## 2. Norma Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pedofilia yang Sebaiknya Diterapkan dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam mengajukan konsepsi norma perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia, yang sebaiknya diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, penelitian ini menggunakan hakekat pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, sebagai dasar pijakan analisis.

Telah diuraikan di muka bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Berangkat dari hakekat perlindungan hukum terhadap saksi di atas, maka konsepsi yang diajukan adalah merevisi norma perlindungan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian mengadopsi norma hasil revisi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ke dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun usulan revisi yang kiranya perlu dilakukan terhadap norma perlindungan saksi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dengan merubah muatan ketentuan Pasal 29, sedemikian sehingga ketentuan yang semula menyatakan: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

dirubah menjadi:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Untuk tindak-tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, terorisme dan/atau tindak pidana lain yang merupakan kejahatan luar biasa:
  - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
- (2) Untuk tindak-tindak pidana umum seperti kejahatan pedofilia dan kejahatan susila lainnya, Saksi dan/atau Korban, keluarga dan harta bendanya, mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan dan keselamatan oleh penyidik Polri, segera setelah saksi dan/atau korban melaporkan adanya sebuah perbuatan pidana yang dialami dan/atau diketahuinya.

Disadari bahwa konsepsi di atas hanyalah merupakan sebuah ilustrasi yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Namun pesan utama yang hendak disampaikan adalah bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta perkara pidana pedofilia, harus diberikan sedini mungkin, karena hanya dengan jaminan keamanan dan kesempatan tersebutlah, saksi berani mengungkapkan fakta tentang perbuatan pidana pedofilia yang diketahuinya.

Dengan pemberian perlindungan hukum yang bersifat serta merta tersebut, diharapkan akan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa



takut untuk melaporkan adanya tindak pidana pedofilia yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Dengan semakin banyaknya orang yang berani bersaksi, maka kinerja pengungkapan pe pidana pedofilia akan meningkat. Keadaan itu akan berdampak pada menurunnya jumlah angka kejahatan pedofilia, yang pada gilirannya akan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana. Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan norma perlindungan saksi di dalam ketiga undang-undang pidana tersebut mengandung kelemahan yang bersifat prinsipil. Di dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sama sekali tidak diatur tentang hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan dan keselamatan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimuat norma yang lebih jelas dan tegas, tentang hak untuk memperoleh perlindungan keamanan. Namun demikian, hak tersebut harus melalui pengajuan permohonan dari saksi kepada LPSK. Cara memperoleh perlindungan yang demikian, dirasakan menyulitkan, sehingga saksi pengungkap fakta, akan cenderung mengurungkan niatnya untuk bersaksi.
2. Konsepsi norma perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia yang sebaiknya diterapkan dalam hukum pidana Indonesia adalah berupa revisi norma perlindungan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian mengadopsi norma hasil revisi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ke dalam KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## F. Rekomendasi

1. Agar hukum pidana Indonesia memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta perkara pidana pedofilia, maka ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus direvisi, sedemikian sehingga ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berlaku untuk seluruh tindak pidana, dibatasi pemberlakuannya hanya untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, dan terorisme. Sementara untuk tindak pidana pedofilia dan kesusilaan lainnya, dirumuskan ketentuan baru yang menggariskan bahwa untuk tindak-tindak pidana umum seperti kejahatan pedofilia dan kejahatan susila lainnya, Saksi dan/atau Korban, keluarga dan harta bendanya, mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan dan keselamatan oleh penyidik Polri, segera setelah saksi dan/atau korban melaporkan adanya sebuah perbuatan pidana yang dialami dan/atau diketahuinya.
2. Agar konsepsi norma perlindungan hukum terhadap saksi pengungkapan fakta dalam perkara pidana pedofilia, dapat diwujudkan menjadi norma yang nyata, maka revisi ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, haruslah segera dilakukan, terutama menyangkut ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi berupa jaminan keamanan dan keselamatan dari ancaman pihak-pihak tertentu.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996  
 Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,  
 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007  
 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.  
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005,.  
 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981  
 Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004